



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 103 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karo Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2020 Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 09);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karo Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 04);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 09 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2023 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2025.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan DPRD Kabupaten Karo.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat dengan Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Karo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2025 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II PENYUSUNAN RKPD Pasal 2

- (1) RKPD yang disusun memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. pedoman untuk penyempurnaan rancangan Renja PD Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2025; dan
 - b. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (5) Ketentuan mengenai dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, PD menggunakan RKPD untuk:

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Daerah dengan rencana program dan kegiatan prioritas PD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya; dan
- b. penetapan Renja PD Tahun Anggaran 2025 oleh Kepala PD.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Renja PD Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Kepala PD menyampaikan rancangan Renja PD Tahun 2025 kepada Bappedalitbang;
- b. Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap Rancangan Renja PD Tahun 2025, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan PD tahun 2025 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025;
- c. Bappedalitbang menghimpun seluruh rancangan akhir Renja PD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
- d. Penetapan Renja PD dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Bupati tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 5

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut:

- a. pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja PD dan RKPD Kabupaten Karo;
- b. Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja PD;
- c. Kepala Bappedalitbang menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing PD;
- d. Kepala PD wajib memperbaiki dan menyempurnakan Renja PD bila belum sesuai dengan RKPD;
- e. dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD, maka RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf e harus sesuai dengan hasil kesepakatan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan sebelum Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten dan telah dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025;
- g. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- h. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- i. untuk memaksimalkan pencapaian target indikator sebagaimana dimaksud pada huruf h sesuai kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud pada huruf g, PD mengupayakan pendanaan alternatif untuk usulan sebagaimana dimaksud pada huruf f yang belum terdani;
- j. penyesuaian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappedalitbang setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati; dan
- k. RKPD Tahun 2025 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025 serta bahan arahan penyusunan RKA PD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 6

Bappedalitbang melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RKPD
Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan dalam tahun berjalan, seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, perubahan Renja PD dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karo Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 05-Juli - 2024
BUPATI KARO,

CORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 05-Juli - 2024 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,

KAMPERAS TERKELIN PURBA
BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2024 NOMOR..!4...